

PENGUNAAN CYBER MEDIA (ONLINE) PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DI KABUPATEN MAROS

Use of Cyber Media (Online) Service for Procurement of Goods and Services in Realizing Government Transparency in Maros Regency

Yualifa¹, Muh. Farid²

¹Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar (alive.ifa@gmail.com)

²Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar (faridemsil@yahoo.com)

ARTICLE INFO

Keywords:

Communication, E-Procurement, Procurement Of Goods And Services, Cyber Media

Katakunci:

Komunikasi, E-Procurement, Pengadaan Barang Dan Jasa, Cyber Media

How to cite:

Yualifa, & Farid, M. (2019). Penggunaan Cyber Media (Online) Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintahan di Kabupaten Maros: Jurnal Ilmu Komunikasi, 8(2), 300-311.

ABSTRACT

The Maros Regency Government has used Cyber Media (online) in the tender process or procurement of government goods and services. The procurement of goods and services carried out using e-procurement will significantly improve performance, effectiveness, efficiency, transparency, accountability of transactions carried out, in addition to operational costs can be significantly reduced because there is no need to submit physical documents and administrative processes that take time and cost. This study aims to analyze the use of cyber media (online) goods and services procurement services in realizing Government transparency in Maros Regency. This study used a qualitative research approach with 12 informants. The implementation of tenders in Maros Regency by using the application of procurement of goods and services online (LPSE) basically is in accordance with the principles and the benefits that are felt in the implementation of development in the district of Maros, as well as realizing good governance or clean and good governance. This can be seen from several aspects, among others, effective in terms of eradicating KKN practices, which is always a problem in every government tender.

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Maros telah menggunakan Cyber Media (online) dalam proses tender atau pengadaan barang dan jasa pemerintah. Proses Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan e-procurement secara signifikan akan meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas transaksi yang dilakukan, selain itu biaya operasional dapat dikurangi secara signifikan karena tidak diperlukan lagi penyerahan dokumen fisik dan proses administrasi yang memakan waktu dan biaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan cyber media (online) pelayanan pengadaan barang dan jasa dalam mewujudkan transparansi Pemerintah di Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jumlah informas sebanyak 12 orang. Implementasi tender di Kabupaten Maros dengan menggunakan aplikasi pengadaan barang dan jasa secara online

(LPSE) pada dasarnya sudah sesuai dengan prinsip dan perolehan manfaat yang dirasakan dalam pelaksanaan pembangunan di kabupaten maros, serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau clean and good governance. Hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek antara lain, efektif dalam hal pemberantasan praktik KKN, yang mana hal ini yang selalu menjadi masalah dalam setiap tender pemerintahan.

1. PENDAHULUAN

Dalam UU No. 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan Pemerintahan dan antar Pemerintahan Daerah, potensi dan keanekaragaman Daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan negara. Menunjukkan bagaimana pentingnya efisiensi dan transparansi, sehingga membuat penerapan *e-government* sejalan sesuai dengan implementasinya.

Transparansi adalah wujud dari kepercayaan diri Pemerintah sebagai penyelenggara Pemerintahan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terjadi suatu hal yang ternodai praktik korupsi, kolusi ataupun nepotisme (KKN). Keterbukaan informasi kepada publik memiliki andil yang sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini dikarenakan masyarakat dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas eksternal pemerintahan yang dapat memantau kegiatan perencanaan pembangunan, proses pengadaan barang dan jasa kegiatan hingga dengan laporan realisasi kegiatan.

Pengadaan barang/jasa yang dilakukan satu pemerintah, baik pusat maupun Daerah pada masa lalu masih menggunakan sistem yang manual/konvensional. Kelemahan dari tahap-tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara konvensional ini dinilai banyak merugikan seperti mudah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Korupsi pengadaan barang/jasa berawal dari perencanaan dan penganggaran, kerangka ajuan kerja (KAK) sebagai dokumen perencanaan yang berisi latar belakang, nama pengadaan, sumber dan dan perkiraan biaya, perhitungan waktu pelaksanaan, hingga spesifikasi. Spesifikasi teknis bisa dimainkan dengan menaikkan spesifikasi sehingga anggaran menjadi besar. Mengarahkan spesifikasi teknis pada peserta lelang tertentu sehingga hanya satu peserta lelang yang lolos.

Titik rawan penyimpangan di sektor tender barang dan jasa selama ini telah dimulai dari tahap perencanaan pengadaan. Pada tahap ini, cenderung terjadi penggelembungan (*mark-up*) anggaran yang merugikan keuangan negara. Kerawanan penyimpangan juga terjadi pada tahap pembentukan lelang, pra kualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, tahap pengumuman dokumen lelang, dan tahap penyusunan harga perkiraan sendiri (Theindonesianinstitute.com, 6/12/2017).

Kasus *mark up* pengadaan barang/jasa yang belum lama terjadi di kota banjar jawa tengah tahun 2018 lalu, kasus korupsi pengadaan mesin foggig yang melibatkan penyedia dan pejabat pembuat komitmen kota banjar, dari kasus ini di tetapkan tiga tersangka yaitu dua dari pihak penyedia dan satu orang pejabat pembuat komitmen kota banjar, dari kasus korupsi ini di indikasikan kerugian negara sebesar 168 juta rupiah, kasus ini masih terus didalami sampai sekarang.

Melihat beberapa fakta kelemahan yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa secara manual seperti yang dijelaskan diatas, kehadiran sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE)/*e-procurement* adalah untuk membuat proses pengadaan barang dan jasa lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku

adil bagi semua pihak serta akuntabel serta memperkecil terjadinya berbagai praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang kerap terjadi dalam pengadaan barang dan jasa secara manual.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan proses yang terbuka dalam pengadaan barang dan jasa. Proses yang transparan ini akan memberikan kesempatan yang sama kepada penyedia barang dan jasa dan dalam pelaksanaannya akan mendapatkan pengawasan dari masyarakat.

e-Procurement adalah bentuk sistem baru dalam transparansi pengadaan barang dan jasa serta layanan masyarakat berbasis *online*. Pelaksanaan kegiatan *e-Procurement* dilakukan secara *online* untuk meminimalisasi pertemuan antara pihak penyedia dengan pemerintah (panitia pengadaan) salah satu cara untuk memungkinkan terjadinya persaingan sehat antar penyedia jasa. Semua proses dilakukan sebagian besar secara online dengan mengisi *form form* yang tersedia di aplikasi layanan pengadaan secara elektronik (*e-Procurement*), keseluruhan proses sampai dengan batas tanggal dari masing masing tahapan dapat dilihat secara langsung di *website* LPSE kabupaten maros, dimulai dari pengumuman pelelangan, download dokumen pemilihan, pemberian penjelasan (*aunwijzing*), upload dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi, pembuktian kualifikasi, upload berita acara hasil pemilihan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah hasil tender, surat penunjukan penyedia barang/jasa, penandatanganan kontrak (SPSE versi 4.3).

United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) dalam *Guidebook On Anti Corruption In Public Procurement And The Management Of Public Finances* menyebutkan ada tiga elemen kunci yang diperlukan untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang jasa. Tiga elemen itu adalah transparansi, kompetisi dan pengambilan keputusan yang obyektif. Dalam rangka menerapkan tiga elemen di atas, *United Nations Conventions Against Corruptions* menetapkan bagaimana elemen tersebut tercermin dalam pengadaan publik, yaitu :

1. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik berkaitan dengan prosedur dan kontrak, termasuk informasi mengenai undangan tender, informasi penting dalam tata cara evaluasi penawaran, serta ketersediaan waktu tender yang memungkinkan para penawar untuk menyusun dan menyampaikan tender mereka. Keterbukaan informasi merupakan alat penting untuk mencapai transparansi. Transparansi dalam pengadaan juga untuk menjamin akuntabilitas pejabat pengelola pengadaan. Keterbukaan informasi ini memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penentuan kriteria pengadaan.

2. Pengungkapan Syarat Penyedia

Pengungkapan syarat penyedia secara terbuka memastikan semua peserta lelang memahami persyaratan bagi peserta, kriteria metode evaluasi, aturan pengadaan. Pengungkapan syarat penyedia akan membantu penyedia mengajukan penawaran yang paling cocok dengan kebutuhan pengguna barang/jasa. Pengungkapan syarat ini adalah bentuk upaya pencegahan korupsi, karena publisitas memungkinkan untuk verifikasi apakah prosedur dan kondisi sejalan dengan peraturan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Persyaratan penyedia dan barang dan jasa yang ditawarkan harus diungkapkan secara terbuka seperti dengan cara seperti apa penyedia serta barang dan jasa yang ditawarkan akan dievaluasi, bagaimana cara memasukkan penawaran, metode kualifikasi, tahapan dan jadwal pemilihan, ketentuan klarifikasi, aturan subkontrak atau konsorsium, metode persyaratan kontrak yang akan dipakai kepada pemenang.

3. Penggunaan Kriteria yang Obyektif dalam Pengambilan Keputusan

Penggunaan kriteria obyektif yang sudah ditentukan sebelumnya untuk keputusan pengadaan akan memudahkan evaluasi dokumen penerimaan. Perubahan-perubahan terhadap aturan dan kondisi tender harus berdasarkan kesepakatan bersama antara calon penyedia dan kelompok kerja unit layanan pengadaan dan disampaikan dalam addendum dokumen serta disampaikan kepada semua calon penyedia. Penggunaan kriteria yang obyektif ini akan menghilangkan prasangka dan subyektivitas dalam evaluasi. Penggunaan kriteria yang obyektif seperti nilai ambang batas, kriteria evaluasi administrasi, kriteria evaluasi teknis, kriteria evaluasi harga, kriteria kualifikasi, termasuk kriteria perikatan dalam kontrak harus secara jelas dinyatakan. Dengan penggunaan kriteria yang obyektif ini calon penyedia dapat menilai peluang mereka untuk memenangkan tender, hal ini juga akan memudahkan pengawasan apakah aturan yang ada telah diikuti oleh entitas pengadaan, sehingga akan mempersempit peluang “kebijaksanaan” dalam proses pengadaan barang dan jasa.

4. Sistem review

Sistem review ini untuk memastikan jalur hukum dan solusi dalam prosedur yang telah ditetapkan dengan baik. Keberadaan mekanisme untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku adalah fitur kunci dari sistem pengadaan. Sistem juga harus menyediakan mekanisme banding untuk meninjau keputusan yang diambil pada tingkat pertama.

5. Tanggung Jawab Entitas Pengadaan

Elemen kunci anti korupsi dalam pengadaan barang dan jasa publik juga berkaitan dengan hal-hal yang mengatur mengenai personel yang bertanggungjawab dalam pengadaan, seperti deklarasi kepentingan dalam pengadaan publik, prosedur penyaringan dan persyaratan pelatihan. Secara umum, klausul ini mengacu pada peraturan etika untuk pejabat dan entitas pengadaan. Entitas pengadaan harus mendeklarasikan dan mempertahankan standar tertinggi kejujuran dan integritas dalam semua proses pengadaan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dan dalam rangka proses pengadaan barang dan jasa daerah dengan memperhatikan peran *e-Procurement* (LPSE) agar kinerja pemerintah Kabupaten Maros lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan *cyber media (online)* pelayanan pengadaan barang dan jasa dalam mewujudkan transparansi Pemerintah di Kabupaten Maros.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial.

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴ Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berbicara langsung dan mengobservasi beberapa orang, dan melakukan interaksi selama beberapa bulan untuk mempelajari latar, kebiasaan, perilaku dan cirri-ciri fisik dan mental orang yang diteliti. Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif adalah: (1) alamiah, (2) data bersifat deskriptif bukan angka-angka, (3) analisis data dengan induktif, dan (4) makna sangat penting dalam penelitian kualitatif.

2.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sub bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Maros.

2.3. Sumber Data

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian atau lokasi penelitian, yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara dengan informan mengenai penggunaan *cyber media (online)* pelayanan pengadaan barang dan jasa dalam mewujudkan transparansi Pemerintah di Kabupaten Maros pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian, seperti buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian, dokumen atau arsip tentang sistem pengadaan barang/jasa pemerintah serta tata cara pelayanan publik pada Bagian Pengadaan Barang/jasa Sub bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

2.4. Teknik Pengumpulan data


Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada studi kualitatif adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh pada Bagian Pengadaan Barang/jasa Sub bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

2.5. Informan

Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yang merupakan orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan *e-Procurement* atau Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kabupaten Maros.

2.6. Analisa Data

Komponen analisis data model Miles dan Huberman diatas menjelaskan bahwa, dalam melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. proses yang bersamaan tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



Gambar 1 Analisis Model Interaktif

2.7. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan hubungan berbagai konsep yang diteliti untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah dapat dilihat pada Gambar 1.2



Gambar 2. Kerangka Konseptual

3. HASIL PENELITIAN

3.1. Implementasi Penggunaan Teknologi Media Baru (TIK) dalam Pemerintah di Kabupaten Maros

Penyusunan dokumen kebijakan pengembangan TIK atau rencana induk TIK 2016-2020 dilaksanakan pada tahun 2015 melalui kantor komunikasi dan informasi yang bertujuan untuk digunakan sebagai kerangka acuan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mengembangkan *e-government* di Pemerintah Kabupaten Maros, serta upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Ruang lingkup pengembangan dalam dokumen kebijakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pemerintah kabupaten maros ini terdiri dari 5 (lima) komponen pengembangan antara lain kebijakan, kelembagaan, aplikasi, infrastruktur dan perencanaan

Selanjutnya hasil yang ingin dicapai atau di harapkan dalam pembuatan RITIK Kabupaten Maros adalah sebuah Rencana Induk TIK yang dapat digunakan untuk mengontrol dan mengarahkan seluruh sumber daya TIK sehingga sesuai dengan strategi pengembangan daerah serta prioritasnya, tersedianya acuan untuk melaksanakan aktivitas di bidang pengembangan dan penerapan TIK yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Maros saat ini dan 3-5 tahun kedepan, dan Adanya langkah-langkah strategis, sinergis dan sistematis dalam pengembangan TIK khususnya pengembangan *e-government*.

Tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Maros dalam penerapan sistem *e-government* antara lain ;

1. Peningkatan layanan publik
2. Efisiensi dan efektivitas pemerintahan
3. Akuntabilitas dan partisipasi

3.2. Mekanisme Pengadaan Barang Dan Jasa Sebelum Menggunakan Media Online Pada Pemerintah Kabupaten Maros.

Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pemilihan dan pembelian kebutuhan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini, melalui proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan memperoleh barang dan jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan yang sudah di rencanakan sebelumnya. Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan meliputi, pengadaan barang, jasa konsultasi, serta pembangunan infrastruktur. Setiap pengadaan memiliki beberapa faktor atau syarat yang harus dipenuhi sebelum akhirnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut.

Proses pengadaan barang dan jasa secara manual dilakukan oleh pemerintah melalui unit pengadaan yang telah dibentuk sesuai dengan peraturan pemerintah daerah masing-masing, yang dalam proses pelaksanaan pengadaan dilakukan hampir seluruhnya melalui kegiatan manual atau dengan papan pengumuman. Sebagai contoh dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pihak yang telah ditunjuk akan memulai pengadaan dengan kegiatan mengumumkan rencana pengadaan pada papan pengumuman atau kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan sebelumnya sehingga tidak diketahui oleh banyak pihak.

Kendala yang juga sering terjadi pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara manual adalah keterbukaan informasi karena alasan jarak dan waktu yang tidak memungkinkan semua penyedia bisa datang dan mengetahui seluruh proses tender pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Kelemahan-kelemahan dalam pengadaan barang dan jasa secara manual adalah terbukanya praktik-praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN) yang terjadi sehingga memunculkan kesempatan kecurangan didalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Penentuan harga barang yang tidak sesuai atau terjadi *mark up* harga yang tidak sesuai dengan harga pasar, penentuan peserta dan pemenang biasanya dilakukan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu. Dalam hal pengadaan barang dan jasa secara manual pada dasarnya semua proses yang dilakukan tidak disampaikan secara terbuka dan transparan.

Perpres nomor 54 tahun 2010 memperkenalkan aturan, sistem, metoda dan prosedur yang lebih sederhana dengan tetap memperhatikan *good governance*. Dengan menggunakan peraturan yang baru ini diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan praktik kecurangan-kecurangan yang cenderung terjadinya KKN antara pihak pengadaan dan penyedia barang dan jasa. Salah satu wujud dari peraturan ini adalah terbentuk serta digunakannya sistem layanan pengadaan barang dan jasa secara *online* atau lebih sering di sebut dengan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement* dan *e-catalog*. Aplikasi ini menjadi salah satu bagian penting dalam penerapan *e-government* Kabupaten Maros.

3.3. Implementasi Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (Online) Di Kabupaten Maros

Kabupaten Maros menggunakan aplikasi layanan pengadaan secara *online* dengan harapan akan lebih meningkatkan beberapa nilai proses pengadaan antara lain efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, transparan, terbuka sehingga terjadi persaingan yang sehat dan tidak diskriminasi terhadap penyedia tertentu. Aplikasi layanan pengadaan secara *online* juga diharapkan sebagai media transparansi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sarana keterbukaan dalam pelayanan publik, serta memperluas lapangan usaha karena sifatnya yang *online* dan bisa diakses oleh khalayak umum hanya dengan menggunakan media elektronik yang terhubung *internet*.

Keterbukaan informasi khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa sangat penting di era digital saat ini, terutama mengenai tender pemerintahan. Pihak-pihak yang berkepentingan baik penyedia maupun LSM dapat mengakses secara langsung pada portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Maros dengan menggunakan *internet* tanpa harus datang ke kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Maros.

Seluruh alur proses pengadaan dilakukan secara online, baik tender maupun non tender dimulai dari proses pendaftaran sampai dengan penentuan pemenang, perincian spesifikasi dan SKPD mana yang mengadakan, serta jumlah anggaran yang digunakan semua di tampilkan dalam portal LPSE.

Aplikasi LPSE ini memudahkan dan membantu dari segi akses dan ketepatan waktu tender dan sifatnya yang *online* sehingga dapat diakses dimana saja tanpa harus berada dalam kantor bagian layanan pengadaan, jika terjadi sanggah dari peserta tender akan mudah diselesaikan karena semua data riwayat tender bisa diakses pada portal LPSE, untuk kendala aplikasi *error* atau *troubleshoot* biasanya langsung bisa disampaikan kepada tim pengelola aplikasi secara langsung maupun via telepon sehingga lebih cepat untuk diatasi.

Penyajian informasi bisa lebih cepat dan mudah diakses tapi ada kesulitan dalam kebijakan e-catalog karena sangat membatasi ruang penyedia / pengusaha lokal. Mungkin alasannya karena banyak penyedia lokal yang belum siap atau belum mampu bersaing dengan penyedia nasional dilihat dari tingkat pengalaman saja perusahaan lokal sudah banyak yang ketinggalan. Tetapi pada intinya kebijakan LPSE ini bisa meminimalisir terjadinya KKN dengan metode tender terbuka, paling tidak mempersempit celah pihak panitia pengadaan untuk meminta *fee*.

Aplikasi layanan pengadaan secara elektronik atau *online* yang digunakan Kabupaten Maros telah menampilkan laporan tentang penyelenggaraan pengadaan barang/jasa baik yang bersifat tender maupun non tender, melalui sistem integrasi pengadaan mulai dari perencanaan sampai dengan laporan realisasi tender pemerintah.

3.4. Infrastruktur *software* dan *hardware* layanan pengadaan barang dan jasa secara online (LPSE) Kabupaten Maros

Aplikasi LPSE kabupaten maros menggunakan perangkat *software* dan *hardware* yang telah disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang di buat oleh LKPP yaitu menggunakan versi yang terbaru yaitu versi 4.3.

Jaringan internet yang disediakan kabupaten maros dalam penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik cukup memadai dan bisa mendukung seluruh proses tender yang melalui aplikasi LPSE yaitu diperkirakan sebesar 10 Mbps.

3.5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ditunjuk sebagai tim pengelola dan penyelenggara layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan bidang pengadaan barang dan jasa serta menguasai teknologi perangkat baru. Kemudian mempersiapkan tenaga khusus atau teknisi yang ditugaskan secara khusus saat terjadinya *troubleshooting* untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak yang menangani infrastruktur jaringan maupun pengembang aplikasi sesuai masalah yang timbul.

Pengelola dan penyelenggara layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dibentuk berdasarkan keputusan bupati maros tentang pembentukan tim pengelola aplikasi layanan pengadaan

secara elektronik lingkup pemerintah kabupaten maros nomor 485/KPTS/027/I/2019 tanggal 10 januari 2019.

Dalam penerapan layanan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*), membutuhkan peran sumber daya manusia sebagai pengelola yang akan menentukan kualitas layanan aplikasi, tim yang dibentuk harus mampu mengakomodir semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi. Sisi kompetensi menjadi hal paling penting dalam penentuan tim pengelola, sumber daya manusia harus mengerti tentang infrastruktur jaringan dan pengetahuan pengadaan, maka dari itu untuk meningkatkan kapasitas kompetensi sumber daya manusia pengelola, biasanya dilakukan *training* secara berkala.

4. PEMBAHASAN

4.1. Kelebihan Teknologi Cyber Media (*Online*) Aplikasi Pelayanan Pengadaan Di Kabupaten Maros

Ada beberapa kelebihan dari pengadaan barang/jasa secara *online*. Salah satu kelebihannya adalah dari segi penyiapan dokumen penyedia. Semua data kualifikasi sudah tersimpan secara otomatis di database LPSE, sehingga ketika mengikuti tender, tidak perlu menyiapkan data kualifikasi dan menguploadnya setiap mengikuti tender *online*. Dengan mengupload sekali dan cukup mencentang dokumen yang dibutuhkan atau dipersyaratkan oleh bagian pengadaan barang/jasa. Mulai dari dokumen perijinan seperti SIUP, TDP, NPWP, tanda bukti setor pajak baik SPT maupun SSP, daftar inventaris kantor, tenaga ahli, neraca, dan lain sebagainya. Sehingga dari segi waktu, mengikuti pengadaan barang/jasa secara *online* lebih menghemat waktu, hanya dengan menyiapkan dokumen penawaran dan dokumen teknis. Kegiatan *aanwiding* atau rapat penjelasan dilakukan secara *online* tidak dilakukan secara manual. penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan bisa dimungkinkan melakukan komunikasi melalui portal atau *website* LPSE Maros. Sehingga mengurangi intensitas pertemuan secara langsung antara penyedia dengan panitia pengadaan karena kegiatan pemasukan dokumen penawaran juga dilakukan *online* dengan cara *upload* dokumen. Ada *software* yang berfungsi sebagai penyampul dokumen2 penawaran penyedia, cara kerjanya seperti *software winrar*. kemudian kegiatan pengadaan barang/jasa secara *online* (tender *online*) diharapkan meminimalis tindakan korupsi, karena kurangnya intensitas pertemuan penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan. Penyedia barang/jasa dan panitia akan berkomunikasi secara langsung jika sudah dinyatakan sebagai calon pemenang yaitu ketika panitia melakukan verifikasi data asli dengan dokumen penawaran dari pemenang.

Pengumuman pemenang juga tertera di website LPSE Maros. Penyedia bisa melihat alasan alasan gugur karena didalam *webiste* menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan penawaran penyedia barang/jasa atau peserta tender digugurka atau penyebab kekalahan, *website* LPSE maros juga menampilkan pemenang dari urutan pertama hingga ketiga.

4.2. Kekurangan Teknologi Cyber Media (*Online*) Aplikasi Pelayanan Pengadaan Di Kabupaten Maros

Salah satu yang menjadi kelemahannya karena semua kegiatan tender dilakukan secara online, maka yang mejadi media utama adalah website atau portal LPSE Kabupaten Maros, semua kegiatan akan terganggu jika terjadi down server misalnya *website* tidak bisa diakses, akan lebih parah jika terjadi dalam beberapa jam, karena harus ada penyesuain dalam hal jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sehingga penyedia barang/jasa tidak bisa mengupload dokumen pengadaan tepat waktu atau melewati batas yang telah ditentukan. Hal lain yang menjadi kendala adalah karena sifatnya yang *online* sehingga dibutuhkan jaringan internet yang memadai. Jaringan *internet* sangat menentukan kualitas dokumen

penawaran yang di upload penyedia tender, karena jika dokumen penawaran di upload akan membutuhkan kuota internet yang cukup banyak dan tidak terputus, jika terjadi kendala selama mengupload dokumen penawaran, menyebabkan dokumen tidak bisa dibuka oleh panitia tender dan hal ini bisa sangat merugikan pihak penyedia tender. Selanjutnya penyedia tender harus memiliki sumber daya manusia yang cakap dan mampu mengerti tentang teknologi. Semua proses dilakukan secara *online*, tidak terecui syarat dan kualifikasi tender semua informasi di tampilkan secara jelas, jadi penyedia tender harus teliti membaca dan memahami isi dari kualifikasi tender, jika terjadi kesalahan dalam pemahaman kualifikasi tender, hal ini bisa menjadi salah satu penyebab peserta tender gugur dalam penentuan pemenang tender.

4.3. Penggunaan Cyber Media (Online) Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintahan Di Kabupaten Maros

Penerapan LPSE mempunyai tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan *clean and good government* dalam bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Penggunaan atau penerapan sistem layanan aplikasi *e-procurement* sebagai sistem pengadaan barang dan jasa memiliki prinsip, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, prinsip-prinsip tersebut antara lain :

1. Efisien, berarti tender barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
2. Efektif, berarti tender barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai tender barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
4. Terbuka, berarti tender barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas
5. Bersaing, berarti tender barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam tender barang/jasa;
6. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
7. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan tender barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi tender di Kabupaten Maros dengan menggunakan aplikasi pengadaan barang dan jasa secara online (LPSE) pada dasarnya sudah sesuai dengan prinsip dan perolehan manfaat yang dirasakan dalam pelaksanaan pembangunan di kabupaten maros, serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau *clean and good governance* sebagai salah satu

indikator dalam transparansi pemerintah daerah Kabupaten Maros. Hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek antara lain, keterbukaan informasi selama proses tender berlangsung mengenai spesifikasi tender dan semua ketentuan ketentuan serta informasi lain mengenai tender barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Firli Satriawan (Program Pascasarjana Universitas Lampung) 2018, menyatakan bahwa Implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik telah berhasil menciptakan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan proses ketika pengadaan masih dilaksanakan secara manual dan setelah diterapkan proses secara elektronik.

5. KESIMPULAN

Layanan Pengadaan Secara Elektronik sangat efektif dalam hal pemberantasan praktik KKN dalam proses tender pemerintah, yang mana hal ini yang selalu menjadi masalah dalam tender pemerintahan. Penggunaan sistem aplikasi *e-procurement* sebagai sistem pengadaan barang dan jasa memiliki prinsip, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminasi, dan akuntabel.

Semua proses pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa dilihat melalui link portal-portal berikut ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan laporan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai wujud transparansi pemerintah kabupaten maros, antara lain;

1. <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro>
2. <http://lpse.maroskab.go.id/eproc4/>
3. <http://sipbj.maroskab.go.id/>

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menganggap perlu Peningkatan sumber daya manusia pengelola pengadaan agar tercipta SDM yang handal dan cakap dalam menjalankan tugas mengelola pengadaan barang/jasa, dengan *training training* maupun sertifikasi pengadaan barang/jasa. Serta Perlunya ruang data center dengan fasilitas ruang dan internet memadai sehingga mencegah terjadinya *troubleshooting* saat proses tender Pemerintah berlangsung.

REFERENSI

- Everett M. Rogers. 1983. *Diffusion of Innovations*. London: The Free Press
- Firli Satriawan (2018), *Implementasi Sistem Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik (SPSE) dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintah (Studi Pada Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLPBJ) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung)*. (Tesis). Lampung; Program Pascasarjana Universitas Lampung.
- Hanna, 2011. *Transforming Government and Building the Information Society*. USA: University of Maryland
- Heald, D. 2006. "*Varieties of Transparency*" dalam Hood, C. & Heald, D. (peny.). *Transparency. The Key to Better Governance?*, Oxford: Oxford University Press
- Keputusan Bupati Maros, 2019. *Keputusan Bupati Maros No 485 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros*.

- M. Salim, Syarifuddin, dan Syamsuddin (2016), *Efek moderasi komitmen organisasi pada pengaruh implementasi e-procurement terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah*, Jurnal Analisis Desember
- Pemerintah Kabupaten Maros, 2015. *Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Maros
- Peraturan Presiden, 2015. Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 *tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- Peraturan Presiden, 2018. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 *tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:CV. Alfabeta
- Sumangkut (2014), *Analisis akuntabilitas sistem pengadaan secara elektronik v.3.5 dalam proses e-tendering*, Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.4 No.3.
- Van Dijk, J.A.G.M. 2006. *The Network Society*. SAGE Publications, London Zarella, Dan. 2010. *The Social Media Marketing Books*. O'Reilly Media, Sebastopol
- <http://lpse.maroskab.go.id/eproc4/> (di akses pada tanggal 20 maret 2019)
- <http://sipbj.maroskab.go.id/> (di akses pada tanggal 15 Juli 2019)
- <https://maroskab.go.id/> (di akses pada tanggal 20 maret 2019)
- <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro> (di akses pada tanggal 15 Juli 2019)
- <https://www.theindonesianinstitute.com/korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-di-indonesia/> (di akses pada tanggal 12 maret 2019)